



Redenominasi Rupiah dan Kekosongan Mekanisme Penyesuaian Denda: Analisis Yuridis-Normatif atas Stabilitas Penal Value dalam Sistem Hukum Indonesia

Maliki Sirojudin Agani* George Herdian Alfindo*, Dimas Agung Nugroho*

Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam, Indonesia

malikisirojudinagani@mail.ugm.ac.id*

Abstract: The discourse on rupiah redenomination has resurfaced as a response to the inefficiency of Indonesia's currency structure, which is burdened by excessive trailing zeros. Beyond its economic dimension, redenomination carries significant legal implications, particularly for criminal fines that are stipulated in nominal amounts across various statutes. This article examines the legal issues that arise when fine values must adapt to changes in currency value caused by inflation or redenomination, while the Indonesian legal system lacks a standardized mechanism for maintaining penal value. This normative legal research employs statutory, conceptual, and historical approaches to analyze penal and monetary policies. The findings indicate that Indonesia's positive law provides only limited mechanisms for fine adjustment—such as Law No. 1 of 1946, Law No. 20 of 1946, Law No. 1 of 1960, and Law No. 7 of 1955—whose scope is insufficient to address a potential redenomination scenario. Without harmonized regulation and transitional mechanisms, redenomination may disrupt penal proportionality, undermine regulatory coherence, and generate legal uncertainty. This study recommends the establishment of a penal indexation scheme and the formulation of transitional penal clauses as normative instruments to safeguard the stability of penal value.

Key Words: redenomination; criminal fines; penal value; inflation; legal certainty.

Abstrak: Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat sebagai respons terhadap inefisiensi denominasi mata uang nasional yang sarat digit nol. Di luar aspek ekonomi, redenominasi memiliki implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terhadap pidana denda yang ditentukan secara nominal dalam berbagai undang-undang. Artikel ini mengkaji problem yuridis yang muncul ketika nominal denda harus beradaptasi terhadap perubahan nilai mata uang akibat inflasi maupun redenominasi, sementara sistem hukum Indonesia tidak memiliki mekanisme baku untuk penyesuaian penal value. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis terhadap kebijakan penal dan moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hanya mengatur penyesuaian denda secara terbatas—seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, UU No. 20 Tahun 1946 Undang-Undang No. 1 Tahun 1960, Undang-Undang No. 7 Tahun 1955—yang cakupannya tidak memadai untuk menghadapi skenario redenominasi. Tanpa harmonisasi dan mekanisme transisi, redenominasi berpotensi mengacaukan proporsionalitas pidana, merusak koherensi antar-regulasi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan skema penal indexation dan pengaturan transitional penal clause sebagai instrumen normatif untuk menjaga kestabilan nilai pembedaan.

Kata kunci: redenominasi; pidana denda; penal value; inflasi; kepastian hukum.

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian modern menunjukkan bahwa nilai mata uang merupakan entitas yang dinamis, dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi, inflasi, intervensi kebijakan moneter, hingga reformasi instrumen keuangan negara (Cogoljević dkk., 2018). Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut semakin relevan ketika pemerintah kembali mengemukakan wacana redenominasi rupiah sebagai langkah penyederhanaan jumlah digit mata uang, dengan salah satu alasan utamanya adalah keberadaan “*inflationary zeros*” (Bundick dkk., 2025) yang dianggap mengganggu efisiensi transaksi, pencatatan akuntansi, dan estetika sistem pembayaran nasional. Rencana redenominasi rupiah kembali bergulir setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025–2029 (Subekti, 2025). Meskipun masih bersifat wacana, gagasan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sistem hukum—khususnya hukum pidana—harus merespons perubahan nilai mata uang sebagai instrumen resmi negara.

Salah satu isu fundamental dalam wacana redenominasi adalah kedudukan pidana denda sebagai jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP lama (WvS) maupun Pasal 64 ayat (1) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Berbeda dengan pidana penjara yang sifatnya absolut dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi, pidana denda sepenuhnya bertumpu pada nilai nominal rupiah (Prayoga, 2025). Hal ini menyebabkan denda sangat mudah mengalami degradasi nilai akibat inflasi maupun perubahan struktur mata uang, termasuk redenominasi. Banyak ketentuan pidana—terutama dalam KUHP kolonial—memuat nominal denda yang kini tidak lagi memiliki relevansi ekonomi; angka seperti Rp 300 atau Rp 3.000 yang dahulu bernilai signifikan kini tidak memiliki efek jera sama sekali. Dengan demikian, pidana denda tidak hanya kehilangan karakter penalnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan disparitas ketika diterapkan dalam konteks ekonomi saat ini (Dirgantara dkk., 2025).

Indonesia memang memiliki beberapa perangkat normatif yang dapat digunakan untuk mempertahankan relevansi denda, seperti penerapan asas *lex temporis delicti*, asas

legalitas, serta pembaruan model satuan denda melalui sistem day-fine dalam KUHP Nasional (Arafat, 2025). Pasal 79 ayat (1) KUHP Baru menyediakan dasar hukum untuk menyesuaikan besaran denda melalui Peraturan Pemerintah apabila terjadi perubahan nilai uang. Mekanisme ini memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kategori denda secara cepat tanpa harus merevisi undang-undang. Namun demikian, ketentuan ini hanya berlaku dalam lingkup KUHP dan tidak menjangkau undang-undang sektoral seperti UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Tipikor, dan berbagai peraturan khusus lainnya. Akibatnya, penyesuaian nilai denda dalam peraturan khusus tetap harus melalui proses legislasi, dan bahkan KUHP baru sendiri tidak memberikan pedoman teknis bagaimana nilai denda harus dikonversi ketika terjadi inflasi atau redenominasi (Prayoga, 2025). Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai cara penyesuaian nominal denda ketika terjadi perubahan nilai mata uang menimbulkan kerentanan yuridis, terutama jika kebijakan redenominasi benar-benar dijalankan. Redenominasi bukan hanya soal mengurangi digit nol, tetapi membawa implikasi terhadap ratusan peraturan yang mencantumkan nilai nominal, termasuk sanksi denda. Tanpa adanya mekanisme konversi yang baku dan berotoritas, akan muncul ketidakpastian: apakah denda Rp 10.000 otomatis menjadi Rp 10? Apakah pembulatan dilakukan secara matematis? Ataukah diperlukan perubahan undang-undang secara menyeluruh? Ketidakpastian ini dapat merusak koherensi sistem pidana.

Dalam konteks kebijakan pidana modern, pidana denda dipandang sebagai instrumen yang lebih humanis, ekonomis, dan efisien dibandingkan penjara (Arafat, 2025). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan ekonomis yang terkandung di dalam nominalnya. Inflasi berkepanjangan atau perubahan struktural mata uang tanpa instrumen penyesuaian yang memadai dapat meruntuhkan fungsi preventif dan represif denda. Dalam kacamata teori pidana, hilangnya daya paksa denda dapat dibaca sebagai kegagalan negara dalam menghadirkan respons penal yang proporsional (Frase dkk., 2019). Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada isu penyesuaian pidana denda terhadap inflasi dan potensi redenominasi sebagai problem dogmatik hukum pidana. Isu ini berkaitan langsung dengan pertanyaan mendasar: bagaimana asas legalitas, kepastian hukum, dan asas keadilan dioperasionalkan ketika nilai

rupiah berubah? Haruskah hukum bersikap reaktif mengikuti dinamika ekonomi, atau justru menyediakan mekanisme pengaman yang menjaga stabilitas norma pidanaaan?

Hingga kini, literatur hukum Indonesia belum memberikan perhatian yang memadai terhadap implikasi redenominasi terhadap pidana denda. Kajian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi, perilaku pasar, dan respon publik. Hampir tidak ditemukan studi yang mengulas dampaknya terhadap arsitektur pidanaaan. Kekosongan akademik ini menjadi titik kebaruan penelitian ini, yaitu membangun kerangka analisis normatif untuk memahami bagaimana pidana denda seharusnya beradaptasi terhadap perubahan nilai mata uang dan merumuskan rekomendasi legislasi untuk menjamin konsistensi penal value. Oleh karena itu, pendahuluan ini menegaskan bahwa perubahan nilai mata uang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi merupakan persoalan presisi normatif yang harus ditangani melalui pendekatan hukum yang sistematis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan *economic criminal law* dan menawarkan landasan praktis bagi pembentuk undang-undang serta aparat penegak hukum dalam merumuskan dan menerapkan pidana denda pada era pasca-redenominasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta konstruksi doktrinal dalam sistem hukum Indonesia. Mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto bahwa metodologi penelitian hukum dipahami sebagai seperangkat metode dan teknik yang digunakan untuk menelaah berbagai dimensi hukum, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, praktik hukum dalam masyarakat, maupun perkembangan teori hukum (Wiryani dkk., 2021). Fokus penelitian diarahkan pada persoalan yuridis yang berpotensi muncul dari kebijakan redenominasi Rupiah, terutama mengenai keberlakuan dan nilai pidana denda dalam beragam regulasi. Untuk mengkaji isu tersebut, penelitian menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah pengaturan pidana denda dalam KUHP Lama, KUHP Baru, serta berbagai undang-undang sektoral seperti lingkungan hidup, kesehatan, lalu lintas, perlindungan konsumen, perbankan, dan pasar modal, termasuk regulasi moneter seperti PERPU 16/1960 dan kebijakan fiskal-inflasi untuk melihat adanya sinkronisasi atau disharmonisasi mekanisme penyesuaian denda ketika terjadi perubahan nilai uang. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan teoretis melalui konsep kepastian hukum, nilai penal, asas proporsionalitas, dan asas legalitas (*lex certa dan lex scripta*) guna menilai kesesuaian mekanisme penyesuaian nominal denda dengan prinsip fundamental hukum pidana serta potensi gangguan keseimbangan akibat redenominasi. Sementara itu, pendekatan historis menelusuri perkembangan pengaturan denda sejak era KUHP kolonial, pembaruan pada 1960, 1970, dan 2003, hingga wacana redenominasi sejak 2010, menunjukkan bahwa keusangan nominal denda merupakan persoalan struktural jangka panjang dan bahwa rencana redenominasi memperkuat kebutuhan akan kerangka hukum transisional yang lebih komprehensif.

Bahan hukum primer penelitian berupa peraturan perundang-undangan dan naskah akademik, serta dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana, moneter, dan analisis ekonomi terhadap hukum. Seluruh bahan diolah melalui analisis preskriptif-analitis guna menghasilkan argumentasi normatif dan menawarkan rekonstruksi kebijakan denda yang kompatibel dengan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum.

Hasil dan Pembahasan

Sejak awal, konstruksi pidana denda dalam sistem hukum Indonesia dibangun di atas warisan *Wetboek van Strafrecht* yang disusun pada abad ke-19. Dalam konteks ekonomi kolonial, nominal denda yang tercantum—seperti lima gulden, dua puluh lima gulden, hingga seratus gulden—memiliki daya beli yang sangat signifikan. Besaran tersebut setara dengan beberapa minggu upah pekerja terampil, sehingga denda pada masa itu bukan sekadar simbolik, melainkan memiliki daya pemaksa penal yang nyata. Artinya, secara historis, KUHP kolonial memang mendesain pidana denda sebagai instrumen

pidana yang efektif, proporsional, dan relevan dengan nilai uang serta beban sosial-ekonominya (Suparni, 2007).

Namun, pasca-kemerdekaan, Indonesia menghadapi dinamika ekonomi yang berbeda. Inflasi kronis pada dekade 1950–1960 (Raditya, 2018) menyebabkan nilai rupiah merosot tajam, sehingga nominal denda yang diwariskan KUHP kehilangan makna penalnya. Apa yang dahulu merupakan hukuman berat berubah menjadi beban finansial minimal yang tidak lagi mencerminkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, struktur normatif KUHP tetap dipertahankan tanpa adanya mekanisme otomatis untuk menyesuaikan nilai denda dengan fluktuasi ekonomi. Ketidadaan mekanisme penyesuaian dinamis inilah yang kemudian menjadi problem struktural dan terus mempengaruhi efektivitas pidana denda dalam sistem hukum Indonesia.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk menyesuaikan nominal denda, antara lain melalui PERPU Nomor 16 Tahun 1960 yang melipatgandakan sejumlah denda sebagai respons terhadap hiperinflasi, serta kebijakan administratif Menteri Kehakiman pada 1970-an yang memperbarui besaran denda dalam peraturan pelaksanaan tertentu. Penyesuaian nominal denda melalui Perpu Nomor 15 Tahun 1960 menjadi salah satu contoh paling awal mengenai upaya pemerintah untuk memperbaiki ketidaksesuaian nilai denda dalam KUHP kolonial. Perpu tersebut secara eksplisit mengubah frasa “*vijfen twintigh gulden*” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat (1) KUHP menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”. Dalam penjelasannya, pemerintah mengakui bahwa nilai Rp 25 yang sebelumnya digunakan sudah tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi akibat kenaikan harga barang yang “telah membumbung tinggi, banyak kali lipat” sejak tahun 1915—tahun ketika KUHP direncanakan. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa Rp 25 telah menjadi jumlah “yang kecil sekali” dan karenanya tidak lagi layak menjadi ukuran keseriusan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, menurut pendapat pemerintah, penyesuaian menuju Rp 250 dipandang sebagai angka yang “selayaknya” menggantikan nilai denda lama berdasarkan kondisi ekonomi saat itu.

Namun, meskipun Perpu ini menunjukkan pengakuan eksplisit negara terhadap persoalan penurunan nilai penal akibat inflasi, kebijakan tersebut tetap bersifat sangat terbatas. Peningkatan nominal hanya berlaku pada beberapa pasal tertentu dan tidak

membangun suatu mekanisme korektif sistemik yang memastikan penyesuaian nilai denda secara berkala pada masa mendatang. Dengan demikian, Perpu 15/1960 menjadi ilustrasi jelas mengenai pendekatan “tambal-sulam” yang mewarnai kebijakan pidana denda Indonesia sepanjang dekade berikutnya—mengoreksi nominal secara ad hoc, tetapi tidak menyentuh akar masalah berupa ketiadaan standar normatif mengenai pemeliharaan nilai ekonomi denda dalam sistem pidana nasional. Selanjutnya, beberapa undang-undang sektoral seperti UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, regulasi perbankan, lingkungan hidup, pangan, hingga lalu lintas, juga memasukkan pembaruan nilai denda yang relatif lebih tinggi dibandingkan KUHP.

Meskipun demikian, seluruh langkah tersebut memperlihatkan pola kebijakan yang sama: penyesuaian dilakukan secara parsial, sektoral, dan tidak berlandaskan suatu prinsip menyeluruh mengenai pemeliharaan nilai penal (*penal value maintenance*). Dengan kata lain, pembaruan dilakukan hanya pada bidang tertentu, tanpa menyentuh keseluruhan sistem pidana dan tanpa adanya standar normatif yang memastikan konsistensi nilai denda di masa depan. Akibat langsungnya adalah lahirnya fragmentasi struktural dalam pengaturan pidana denda di Indonesia. Besaran denda dapat sangat timpang antara satu undang-undang dengan undang-undang lain, tanpa rasionalitas yang jelas terkait tingkat keseriusan suatu delik. Ketidakteraturan ini pada akhirnya menciptakan disparitas antar aturan hukum dan melemahkan fungsi denda sebagai instrumen pidana yang seharusnya efektif, proporsional, dan mencerminkan nilai sosial-ekonomis suatu tindak pidana.

Kelemahan mendasar lain dalam arsitektur hukum pidana Indonesia terletak pada ketiadaan mekanisme penyesuaian otomatis terhadap nilai denda ketika terjadi perubahan nilai uang. Tidak seperti Australia dan Selandia Baru yang telah mengadopsi *penal indexation*—yaitu sistem yang memungkinkan besaran denda berubah secara berkala mengikuti indikator ekonomi seperti inflasi—Indonesia sepenuhnya bergantung pada proses legislasi untuk memperbarui nominal denda. Ketergantungan ini menyebabkan sejumlah konsekuensi struktural: nilai denda cepat menjadi usang karena pembaruan legislasi jarang dilakukan tepat waktu; terjadi ketidaksinkronan yang signifikan antara undang-undang karena masing-masing sektor memperbarui dendanya secara tidak seragam;

hakim tidak memiliki dasar legalitas untuk menafsirkan atau menyesuaikan besaran denda secara progresif sehingga ruang interpretasi yudisial menjadi sangat terbatas; serta perubahan moneter seperti inflasi, depresiasi, atau bahkan rencana redenominasi memperbesar ketidakpastian hukum. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara telah mengembangkan mekanisme penyesuaian yang berjalan otomatis, misalnya Selandia Baru yang setiap tahun menyesuaikan denda administrasi dan sebagian denda pidana melalui *Adjustment Regulations* berbasis *Consumer Price Index (CPI)* (*Summary Proceedings (Costs and Fees—Budget Measures) Amendment Regulations 2024 (SL 2024/118) Explanatory note – New Zealand Legislation*), serta negara bagian Victoria dan New South Wales di Australia yang menggunakan sistem *penalty units*, di mana nilai satuan denda diperbarui otomatis setiap 1 Juli mengikuti inflasi sehingga seluruh denda yang merujuk padanya turut berubah secara konsisten (Sentencing Advisory, 2024). Dengan demikian, absennya mekanisme indeksasi semacam ini membuat nilai denda dalam sistem hukum pidana Indonesia mudah tergerus waktu dan semakin jauh dari fungsi pembedaannya.

Secara konseptual, kondisi tersebut diatas mencerminkan ketidaksinkronan mendasar antara sistem pidana denda yang statis dimana bertumpu pada norma positif yang tidak bergerak—dengan nilai uang yang bersifat variabel dan dinamis secara ekonomi. Ketidakharmonisan antara norma statis dan variabel ekonomi tersebut pada akhirnya menurunkan efektivitas pidana denda sebagai instrumen pembedaan yang seharusnya adaptif, proporsional, dan relevan terhadap konteks sosial-ekonomi modern. Inflasi yang berlangsung secara konsisten selama beberapa dekade telah menyebabkan erosi *penal value* terhadap hampir seluruh struktur denda di Indonesia. Nominal denda yang pada era 1980-an dianggap berat—misalnya Rp 100.000—kini tidak lagi memiliki makna penal yang relevan pada dekade 2020-an. Hilangnya daya jera tersebut memunculkan dua persoalan fundamental. Pertama, terjadi pelanggaran asas proporsionalitas karena denda menjadi terlalu ringan dibandingkan tingkat kesalahan maupun dampak kerugian sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks kejahatan ekonomi, lingkungan, atau pelanggaran administratif, pelaku dapat dengan mudah membayar denda tanpa merasakan beban penal apa pun, sehingga tujuan pembedaan seperti pencegahan, retribusi, dan rehabilitasi menjadi tidak tercapai.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada nilai uang, tetapi juga memicu disfungsi normatif dalam sistem pemidanaan Indonesia. Ketika nominal denda tidak lagi mencerminkan real economic burden—yaitu beban ekonomi nyata yang seharusnya dirasakan pelaku—maka denda berhenti berfungsi sebagai bentuk penghukuman. Hal ini sejalan dengan gagasan Sommers (2016) dalam *The Three Rs: Retribution, Revenge, and Reparation* yang menyatakan bahwa “*a deserved punishment is one that is proportionate to the offender’s culpability*,” yang berarti bahwa hukuman yang pantas harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku (Sommers, 2016). Dalam kondisi seperti itu, sistem pemidanaan pada akhirnya kehilangan salah satu instrumen kunci untuk mencapai tujuan pemidanaan, sekaligus menciptakan ketimpangan antara prinsip proporsionalitas hukuman dan realitas ekonomi yang terus bergerak.

Redenominasi dan Tantangannya terhadap Stabilitas Penal Value

Redenominasi rupiah yang umumnya diproyeksikan dalam skema 1:1000 pada dasarnya merupakan kebijakan moneter yang bersifat value-neutral, yaitu penyederhanaan struktur nominal tanpa mengubah nilai riil mata uang. Berbeda dengan *currency devaluation*, kebijakan ini hanya menghilangkan digit-digit yang dianggap mengganggu efisiensi transaksi dan persepsi stabilitas rupiah (De Santis, 2019). Dari perspektif kebijakan moneter, redenominasi dipandang rasional karena meningkatkan efisiensi transaksi dan pembukuan, menyederhanakan sistem akuntansi dan infrastruktur keuangan, memperkuat kepercayaan publik terhadap rupiah, serta menjadi bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional (Prabawani, 2017).

Namun, ketika dibaca melalui lensa hukum pidana, redenominasi tidak dapat dianggap sebagai perubahan nominal belaka. Seluruh sistem pemidanaan Indonesia bertumpu pada angka denda yang bersifat *fixed*, sehingga setiap perubahan nominal berdampak langsung pada penal value—nilai penghukuman yang melekat pada sebuah denda. Dengan demikian, redenominasi bukan hanya isu teknokratis di bidang moneter, melainkan juga persoalan politik hukum pidana karena berpotensi menggeser intensitas, proporsionalitas, dan wibawa sanksi pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Redenominasi pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengubah nilai riil suatu mata uang, namun dalam konteks hukum pidana penghilangan tiga digit pada denominasi rupiah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap persepsi dan pembacaan normatif sanksi denda. Secara ekonomi, denda sebesar Rp30.000.000 yang kemudian berubah menjadi Rp30.000 setelah redenominasi memang dianggap setara dari sisi daya beli. Namun secara psikologis dan yuridis, perubahan tersebut menggeser citra keseriusan delik. Nominal angka dalam norma pidana tidak hanya merepresentasikan nilai materiil, tetapi juga simbol intensitas penal yang mempengaruhi persepsi aparat, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Dalam praktik, denda yang tampak kecil secara nominal cenderung dipersepsikan sebagai sanksi ringan, sekalipun bobot riilnya tetap. Dengan demikian, terjadi problem *penal severity perception*, yakni perbedaan antara nilai riil dan persepsi ketegasan, sekaligus problem legal reading, karena norma pidana disusun bukan berdasarkan nilai uang melainkan angka nominal yang memiliki bobot normatif tersendiri. Ketika angka berubah, bobot normatif turut mengalami pergeseran (Sun dkk., 2013).

Risiko ini akan berlipat apabila pemerintah menerapkan redenominasi tanpa harmonisasi penal yang komprehensif. Selama ini struktur sanksi denda di berbagai undang-undang sektoral—mulai dari KUHP, UU Lalu Lintas, UU Lingkungan Hidup, UU Perbankan, hingga UU Ketenagakerjaan—sudah menunjukkan disharmoni yang cukup besar. Redenominasi berpotensi menggandakan disharmoni tersebut, sebab angka nominal akan terkonversi otomatis, sedangkan tingkatan penal gravity tidak turut terkoreksi. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian bagi hakim dalam menerapkan denda. Pertanyaan mengenai apakah denda dalam undang-undang lama harus dikonversi, apakah hakim dapat menafsirkan penyesuaian nilai, dan bagaimana status denda dalam regulasi yang belum direvisi merupakan problem yang tidak dapat dijawab melalui interpretasi yudisial semata, mengingat asas legalitas (*lex certa*) melarang interpretasi analogis yang merugikan terdakwa (Sinaga, 2025). Tanpa dasar legislasi eksplisit, setiap upaya “menyamakan” nilai denda pasca-redenominasi berpotensi inkonstitusional.

Selain itu, redenominasi yang tidak disertai rekonstruksi sistemik dapat menimbulkan risiko *over-penalization* maupun *under-penalization*. Delik ringan akan tampak jauh lebih ringan setelah redenominasi karena angka nominal menyusut drastis,

sementara delik berat dapat menjadi terlalu berat apabila lembaga eksekutif atau yudikatif mencoba menyesuaikan nilai tanpa standar yang jelas. Pada saat yang sama, perbedaan antara denda administratif dan denda pidana—yang dalam banyak undang-undang sudah tidak tersusun secara hierarkis—berpotensi semakin kabur. Tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah redenominasi, sanksi administratif justru tampak lebih berat daripada sanksi pidana untuk pelanggaran yang sama, sehingga menimbulkan konflik norma yang menyulitkan penegakan hukum.

Kompleksitas problem ini dapat terlihat melalui ilustrasi sederhana mengenai denda dalam Undang-Undang Lalu Lintas sebesar Rp30.000.000 yang setelah redenominasi menjadi hanya Rp30.000. Meskipun secara ekonomi nilai tersebut diklaim setara, secara yuridis terjadi penurunan wibawa dan daya cegah denda, hilangnya proporsi antara sanksi denda dan pidana penjara, serta ketidaksesuaian antara maksud pembentuk undang-undang dengan realisasi sanksi dalam praktik. Perubahan tersebut juga merusak struktur hierarki keseriusan tindak pidana, sebab angka tidak lagi mencerminkan bobot kesalahan sebagaimana ditetapkan melalui proses legislatif. Dengan demikian, konversi nominal akibat redenominasi tidak dapat dipandang sebagai persoalan aritmetika semata, melainkan menyangkut perubahan intensitas penal yang bersifat normatif. Apabila pemerintah hanya mengkonversi angka tanpa memperbaiki keseluruhan struktur hukum, sistem pidana Indonesia berisiko memasuki fase penal inconsistency yang serius.

Rekonstruksi Normatif untuk Menjaga Kepastian Hukum

Redenominasi rupiah, meskipun secara ekonomi tidak mengubah nilai intrinsik uang, tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan bagi sistem pidana di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa seluruh sistem denda dalam hukum pidana bergantung pada nominal tetap, bukan pada nilai indeks yang adaptif terhadap perubahan ekonomi seperti yang diterapkan oleh Australia atau Selandia Baru. Tanpa mekanisme transisi yang memadai, risiko yang muncul meliputi denda yang terlalu ringan, ketidakseragaman dalam penjatuhan sanksi, serta potensi pelanggaran asas legalitas yang mengharuskan kejelasan dan kepastian norma. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana tetap efektif, proporsional, dan harmonis di tengah perubahan moneter.

Pendekatan pertama yang dapat diterapkan adalah penyetaraan nilai denda berbasis kurs nilai riil sebelum redenominasi. Prinsip penal *value equivalency* menekankan bahwa suatu denda harus mempertahankan nilai deterrence yang setara sebelum dan sesudah perubahan moneter (Frase dkk., 2019). Dalam konteks redenominasi 1:1000, penyetaraan ini dilakukan dengan menggunakan nilai riil sebagai acuan dasar, sehingga angka nominal baru tetap mencerminkan bobot hukuman yang sesuai dengan keseriusan delik. Contohnya, denda sebesar Rp300.000.000 sebelum redenominasi tidak dapat secara langsung dikonversi menjadi Rp300.000 tanpa mempertahankan daya punitif yang sebelumnya melekat pada nominal lama. Dengan pendekatan ini, asas proportional punishment tetap terjaga, dan fungsi denda sebagai instrumen penal efektif tidak terganggu.

Selain itu, diperlukan mekanisme transitional penal clause untuk mengatur konversi denda selama masa implementasi redenominasi. Ketentuan peralihan ini penting mengingat kompleksitas regulasi di Indonesia, yang melibatkan ribuan undang-undang sektoral, putusan pengadilan, dan interpretasi administratif terkait nominal denda. Aturan transisi sebaiknya mencakup kepastian bahwa seluruh denda berlaku dengan nilai ekuivalen riil sebelum redenominasi, kewajiban bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk mengacu pada tabel konversi resmi pemerintah, serta larangan menginterpretasikan nominal baru secara bebas sebagai angka ringan. Dengan demikian, masa transisi tidak menjadi ruang abu-abu yang berpotensi menimbulkan disparitas dan ketidakpastian dalam penjatuhan pidana.

Langkah jangka panjang yang strategis adalah penerapan penal indexation, yakni mekanisme penyesuaian denda secara otomatis berdasarkan indeks inflasi tahunan (*consumer price index/CPI*). Model ini telah diterapkan di berbagai negara untuk menjaga konsistensi daya punitif denda tanpa perlu revisi sporadis yang rentan tertinggal dari realitas ekonomi. Dalam praktiknya, penal indexation dapat mencakup penyesuaian otomatis setiap tahun, rentang minimal dan maksimal yang terikat pada indeks biaya hidup, serta evaluasi berkala setiap lima tahun oleh pemerintah dan DPR. Sistem ini menjadikan denda adaptif terhadap dinamika ekonomi, tetap efisien, dan patuh pada asas legalitas karena formula penyesuaian dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang.

Akhirnya, rekonstruksi normatif juga menuntut integrasi lintas regulasi, mulai dari KUHP Baru (UU 1/2023) sebagai general penal code, regulasi moneter Bank Indonesia, hingga undang-undang sektoral yang mengatur tindak pidana khusus. Selama ini, ketiadaan integrasi menyebabkan nilai denda menjadi tidak konsisten antar-undang-undang. Penyatuan kebijakan denda dapat diwujudkan melalui pembentukan National Penal Fine Framework sebagai payung harmonisasi, penjabaran mekanisme indeksasi dalam penjelasan umum KUHP Baru, koordinasi dengan BI untuk menjamin kesesuaian dengan kebijakan redenominasi dan stabilitas moneter, serta revisi sistemik terhadap undang-undang sektoral untuk menghilangkan disharmoni. Dengan integrasi tersebut, hukum pidana Indonesia tidak hanya selaras secara substansi, tetapi juga adaptif terhadap perubahan ekonomi makro, tanpa mengorbankan kepastian hukum yang dijamin oleh asas *lex certa*.

Seluruh model rekonstruksi tersebut bertolak dari tujuan utama yang mendasar. Pertama, menjaga asas legalitas (*lex certa*), sehingga norma denda jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi. Kedua, menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana denda. Ketiga, memelihara rasionalitas pemidanaan sehingga denda tetap efektif, proporsional, dan tidak kehilangan daya punitif atau menimbulkan *over-penalization*. Keempat, mewujudkan harmonisasi nasional antara KUHP, undang-undang sektoral, dan kebijakan moneter. Dengan demikian, rekonstruksi normatif tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, melainkan agenda struktural yang esensial untuk memastikan stabilitas sistem hukum pidana di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang terus berubah.

Kesimpulan

Perubahan nilai uang akibat inflasi maupun kebijakan redenominasi menciptakan tantangan serius bagi konsistensi sistem pemidanaan Indonesia, terutama karena pidana denda—baik sejak masa kolonial hingga KUHP Baru—masih menggunakan model nominal tetap tanpa mekanisme penyesuaian otomatis. Ketika nilai uang berubah, denda kehilangan kapasitas punitifnya, melanggar asas proporsionalitas, dan mengganggu kepastian hukum karena nilai ekonomi yang dibayangkan pembentuk undang-undang tidak lagi tercermin dalam angka nominal. Redenominasi 1:1000 yang dirancang sebagai kebijakan moneter value-neutral memang meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi dari

perspektif hukum pidana justru menimbulkan konsekuensi yuridis signifikan: angka denda yang tampak lebih kecil berpotensi menurunkan persepsi atas keseriusan delik dan mempengaruhi penegakan hukum. Tanpa rekonstruksi normatif, pengurangan digit nominal berisiko menimbulkan ketidaksinkronan antar undang-undang, kebingungan hakim terkait asas legalitas, ketidakseimbangan antara jenis delik (*over/under-penalization*), serta disharmoni antara sanksi administratif dan pidana. Ilustrasi sederhana seperti denda Rp30.000.000 menjadi Rp30.000 menunjukkan bagaimana konversi otomatis dapat merusak hierarki penal dan wibawa ppidanaan. Untuk itu, rekonstruksi normatif menjadi agenda mendesak. Pendekatannya mencakup: (1) penyetaraan nilai denda berdasarkan nilai riil sebelum redenominasi; (2) aturan transisi yang mengatur konversi denda selama implementasi redenominasi; (3) penal indexation berbasis inflasi tahunan agar nilai denda adaptif tanpa melanggar asas legalitas; dan (4) integrasi lintas regulasi antara KUHP Baru, kebijakan moneter, dan undang-undang sektoral guna membangun National Penal Fine Framework yang konsisten. Tujuan utamanya adalah menjaga asas legalitas (*lex certa*), memastikan kepastian hukum, mempertahankan rasionalitas ppidanaan, serta menciptakan harmonisasi antara kebijakan pidana dan kebijakan moneter. Dengan demikian, stabilitas nilai denda tidak boleh dibiarkan bergantung pada perubahan historis atau revisi parsial. Tanpa desain sistemik yang terintegrasi, inflasi dan redenominasi berpotensi menghasilkan disfungsi normatif dalam ppidanaan. Melalui penyetaraan nilai riil, aturan transisi, indeksasi penal, dan integrasi regulatif, Indonesia dapat memastikan bahwa perubahan nilai uang tidak mengganggu kejelasan, keadilan, dan prediktabilitas yang merupakan fondasi negara hukum.

Daftar Rujukan

- Arafat, M. (2025). Paradigma Ppidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Bundick, B., Hotz, L., & Smith, A. L. (2025). How Optimal was U.S. Monetary Policy at the Zero Lower Bound? *Journal of Financial Econometrics*, 23(2). <https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbaf001>
- Cogoljević, D., Gavrilović, M., Roganović, M., Matic, I., & Piljan, I. (2018). Analyzing of consumer price index influence on inflation by multiple linear regression. *Physica*

- A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 505, 941–944.
<https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.04.014>
- De Santis, R. A. (2019). Redenomination Risk. *Journal of Money, Credit and Banking*, 51(8), 2173–2206. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12582>
- Dirgantara, S., Rahmadan, D., & Andrikasmi, S. (2025). *Perbandingan Sanksi Pidana Denda Negara Portugal Dan Sanksi Pidana Denda Negara Indonesia*. 9(6).
- Frase, R. S., Momsen, C., O'Malley, T., & Washington, S. L. (2019). Proportionality of punishment in common law jurisdictions and in Germany. Dalam *Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice: Volume 1, Anglo-German Dialogues* (hlm. 213–260). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108649742.007>
- Prabawani, B. (2017). Potential impacts of redenomination: A business perspective. *International Journal of Business and Society*, 18(S2), 295–308.
- Prayoga, N. (2025). *Analisis Penerapan Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. 02.
- Raditya, I. N. (2025). *Krisis Ekonomi 1960-an: Sanering Gagal, Sukarno Dilengserkan*. tirto.id.
<https://tirto.id/krisis-ekonomi-1960-an-sanering-gagal-sukarno-dilengserkan-cXZi>
- Sentencing Advisory. (2024). *Assessing the impact of inflation and penalty unit indexation on fine amounts in Victoria*. Sentencing Advisory Council.
https://www.sentencingcouncil.vic.gov.au/sites/default/files/2024-10/assessing_the_impact_of_inflation_and_penalty_unit_indexation.docx
- Sinaga, H. (2025, Desember 5). *Larangan Analogi dalam Hukum Pidana | Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-analogi-dalam-hukum-pidana-lt693406f24ab29/>
- Sommers, T. (2016). The Three Rs: Retribution, Revenge, and Reparation. *Philosophia (United States)*, 44(2), 327–342. <https://doi.org/10.1007/s11406-016-9706-y>
- Subekti, F. L. S., Rahayu. (2025, November 10). *Kilas Balik Redenominasi Rupiah: Dipersiapkan Sejak Era SBY, Kenapa Tertunda? - Makro Katadata.co.id*.
<https://katadata.co.id/finansial/makro/69119d136278b/kilas-balik-redenominasi-rupiah-dipersiapkan-sejak-era-sby-kenapa-tertunda>

- Summary Proceedings (Costs and Fees—Budget Measures) Amendment Regulations 2024 (SL 2024/118) Explanatory note – New Zealand Legislation.* (t.t.). Diambil 10 Desember 2025, dari <https://legislation.govt.nz/regulation/public/2024/0118/latest/LMS960718.html>
- Sun, Y., Lim, K. H., & Fang, Y. (2013). Do facts speak louder than words? Understanding the sources of punishment perceptions in software piracy behavior. *Proc. - Pac. Asia Conf. Inf. Syst., PACIS*. Proceedings - Pacific Asia Conference on Information Systems, PACIS 2013.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi pidana denda dalam sistim pidana dan ppidanaan*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2690&lokasi=lokal>
- Wiryani, M., Senastri, N. M. J., & Budiarta, I. N. P. (2021). The Function Of Legal Theory In The Establishment Of Regional Regulation Of Sustainable Spatial Based On Local Wisdom. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), ditetapkan melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Tahun 1915 Nomor 732, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan dinyatakan berlaku di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Penyelesaian Penyesuaian Nilai Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 56).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Beberapa Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penetapan Besaran Pidana Denda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Pidana Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029.